

KEJATI PAPUA BARAT TUNGGU AUDIT BPK TUNTASKAN KASUS KORUPSI PEMUDA KATOLIK



Intosaiit Audit.com

Kejaksaan Tinggi Papua Barat masih menunggu hasil perhitungan kerugian negara (PKN) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi dana hibah pelaksanaan kongres Pemuda Katolik Provinsi Papua Barat. “Kalau sudah ada hasil, kami segera tetapkan tersangka. Mudah-mudahan hasilnya cepat keluar,” kata Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejaksaan Tinggi Papua Barat, Abun Hasbullah Syambas.

Abun Hasbullah Syambas menjelaskan jumlah saksi yang telah diperiksa dalam perkara dugaan korupsi dana hibah pelaksanaan kongres Pemuda Katolik Papua Barat mencapai lima puluhan orang. Saksi yang diperiksa seperti mantan Ketua Pemuda Katolik Papua Barat, panitia lokal, dan beberapa anggota Pemuda Katolik di tingkat wilayah maupun daerah. “Tinggal beberapa orang lagi yang harus diperiksa. Lokasi mereka jauh semua,” ujarnya.

Abun Hasbullah Syambas menuturkan bahwa anggaran hibah tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua Barat tahun 2021 sebesar Rp3 miliar. Kongres itu seharusnya diselenggarakan di wilayah Papua Barat, namun dialihkan ke Semarang, Jawa Tengah dan anggarannya telah dicairkan 100 persen oleh pihak panitia lokal. “Kami terkendala dengan jumlah anggota hanya tujuh orang dengan banyaknya kasus yang ditangani,” ucapnya.

Menurut Abun Hasbullah Syambas, Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat, Harli Siregar berkomitmen agar sejumlah kasus tindak pidana khusus yang masih tertunda segera dituntaskan. Hal ini bermaksud agar kinerja korps Adyaksa sebagai salah satu institusi

penegak hukum bekerja secara maksimal sesuai ekspektasi masyarakat di Papua Barat. “Pimpinan terus mendorong supaya semua kasus yang tertunda segera diselesaikan,” ujar Abun Hasbullah Syambas.

Sumber Berita:

<https://papuabarot.tribunnews.com/> “Kejati Papua Barat Terima Hasil PKN Hibah Pemuda Katolik”, 1 Agustus 2023.

Catatan:

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pada Lampiran Bab II Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Bagian D.2.e, menjelaskan bahwa Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Hibah kepada organisasi kemasyarakatan dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;
 - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah yang bersangkutan; dan
 - c. memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan.
- Menurut UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pada Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.